



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK.17070xxxxxxx, tempat tanggal lahir desa, 28 Februari 1998, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa , Kabupaten Lebong, Nomor Handphone 0823xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Desa, 16 November 1996, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa , Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 3 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg tanggal 3 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 24 September 2018 di

Hlm. 1 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon di Desa , Kabupaten Lebong sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Akta Kutipan Nikah Nomor: 00xx/0xx/xX/20xx yang di keluarkan oleh PPN KUA kecamatan Amen Tanggal 24 September 2018;

2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jejak dan perawan;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Bungin 24 Agustus 2019, perempuan, umur 1,5 tahun, anak tersebut ikut dengan Termohon;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa , Kabupaten Lebong selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sampai pisah tempat tinggal;

5. Bahwa, sejak 1 (satu) tahun menikah antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon tidak mau melaksanakan tugas layaknya seorang isteri ataupun ibu rumah tangga;
- b. Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
- c. Termohon sering mengungkit aib keluarga Pemohon;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Maret 2020, berawal ketika Pemohon ingin membuat akta kelahiran anak dan Pemohon meminta KK dan ijazah Termohon untuk persyaratan untuk membuat akta kelahiran, tetapi Termohon tidak ingin memberinya, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, yang mana dalam pisah rumah ini Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kabupaten Lebong, sedangkan Termohon

Hlm. 2 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg



pulang kerumah orang tua Termohon di Desa , Kabupaten Lebong. dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilip perkara ini berkenaan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir ulang untuk tetap bersabar agar tidak bercerai dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hlm. 3 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Agus Alamsyah, S.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Mei 2021 dan mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak sepakat anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Bungin, 24 Agustus 2019 diasuh Termohon. Namun Termohon kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa Para Pihak sepakat terkait tuntutan nafkah yang akan diberikan kepada Termohon yaitu :

2.1.---Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

2.3. Nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

2.4. Nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1, 2, 3, dan 4 benar;

2. Bahwa posita angka 5 benar, namun Termohon menyatakan keberatan terhadap penyebab pertengkaran yang dinyatakan oleh Termohon :

a) Bahwa posita angka 5 poin a benar, namun Termohon tidak melaksanakan tugas layaknya seorang isteri dikarenakan anak Pemohon dan Termohon sering menangis;

b) Bahwa posita angka 5 poin b tidak benar, Termohon selalu menghormati dan menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;

c) Bahwa posita angka 5 poin c benar; namun tidak sering tapi pernah beberapa kali;

Hlm. 4 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita angka 6 benar, namun Termohon bukannya tidak mau memberikan persyaratan akta kelahiran tersebut dikarenakan tidak sempat memberikan kepada Pemohon karena anak Pemohon dan Termohon sering menangis;

4. Bahwa posita angka 7, 8, dan 9 benar;

5. Bahwa Termohon menerima bercerai dengan Pemohon, dikarenakan Pemohon dan Termohon tidak memiliki rasa saling mencintai lagi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00xx/0xx/xX/20xx tanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Amen Kabupaten Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazeggellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1 P, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Desa , Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun pernikahan antara

Hlm. 5 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan tugas sebagai istri, tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon dan tetangga;
- Bahwa saksi pernah tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. Saksi 2 P, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun 1 (satu) tahun pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan tugas sebagai

Hlm. 6 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada,

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang luas oleh Majelis Hakim;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi pokoknya tetap dengan dalil dan/ atau pendirian masing-masing. Selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, berita acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 7 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P serta identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan ternyata Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Kabupaten Lebong, selain itu perkara yang diajukan Pemohon adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lebong secara relative maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 September 2018, sebagaimana bukti P, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

Hlm. 8 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui upaya mediasi, dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah menunjuk dan menetapkan Hakim Pengadilan Agama Lebong bernama **Agus Alamsyah, S.H.** sebagai Mediator, dengan tujuan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Mei 2021, yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, namun para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, hal mana pokok perkara perceraian tetap dilanjutkan. Sehingga, dengan demikian Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari pokok perkara perceraian dan hasil kesepakatan perdamaian mengenai akibat perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

I. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak 1 (satu) tahun menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak melaksanakan tugas sebagai istri, tidak

Hlm. 9 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati dan tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, akhirnya sejak Maret 2020 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi, oleh karena itu Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon harus dinyatakan formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda P dan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil Akta Otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 10 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon yaitu tetangga Pemohon dan paman Pemohon tersebut telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, (vide : Pasal 172 R.Bg, 174 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg). Oleh karena itu secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, didukung kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi, hal mana Majelis Hakim telah

Hlm. 11 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Termohon, namun Termohon tetap tidak menghadirkan alat bukti apapun dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon tidak menggunakan haknya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini ikut Termohon;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 1 (satu) tahun menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak melaksanakan tugas sebagai istri, tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2020 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan para saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hlm. 12 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Termohon lagi, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, mediator dan oleh pihak keluarga tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan sehingga makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 1 tahun 2 bulan, selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hlm. 13 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابٍ أَخْفَاهَا

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon patut

Hlm. 14 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sedangkan selama dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah terjadi perceraian maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis perlu meneguhkan dalil nash dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

II. Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan ikrar tersebut, Pemohon dan Termohon telah mencapai perundingan dalam mediasi yang tidak terbatas pada posita dan petitum Permohonan. Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek ini dalam pertimbangan dan amar. Sehingga, sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 10 Mei 2021, yaitu:

1. Bahwa para pihak sepakat hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Bungin 24 Agustus 2019 diasuh

Hlm. 15 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Namun Termohon kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Pemohon dan Termohon;

2.-Bahwa Para Pihak sepakat terkait tuntutan nafkah yang akan diberikan kepada Termohon yaitu :

2.1.Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

2.2.Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

2.3. Nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

2.4.Nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut, Majelis Hakim perlu menimbang isi kesepakatan perdamaian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata; jo. Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata; jjs. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan; sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin 'Auf, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا،
وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Hlm. 16 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat terkait hak asuh anak yang diberikan kepada Termohon, di mana sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun adalah ibunya. Hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terbukti bahwa anak yang dinyatakan dalam kesepakatan perdamaian belum berumur 12 tahun. Sehingga, dengannya Termohon berhak atas hak asuh anak dengan tidak mengurangi hak-hak Pemohon sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan mengajak anak tersebut untuk bertemu, berlibur, bermalam dan berekreasi;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat terkait nafkah iddah yang diberikan kepada Termohon, di mana sesuai Pasal 149 (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; Hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terbukti bahwa Termohon bukanlah orang yang telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Sehingga, dengannya Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat terkait nafkah Mut'ah yang diberikan kepada Termohon, di mana sesuai Pasal 149 (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa Mut'ah diberikan yang layak kepada bekas istrinya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami. Hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terbukti bahwa Termohon ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak

Hlm. 17 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (suami). Sehingga, dengannya Termohon berhak atas mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat terkait nafkah lampau yang diberikan kepada Termohon dikarenakan selama pisah serta tidak diberikan nafkah wajib kepada Termohon, oleh karena itu Termohon berhak atas nafkah lampau tersebut, di mana sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa para pihak sepakat terkait nafkah anak Pemohon dan Termohon yang diberikan melalui Termohon, di mana sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah **menurut kemampuannya**, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon selaku ayah dari anak tersebut diwajibkan untuk menanggung biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sampai dengan dewasa. Perlu mempertimbangkan tingkat inflasi yang tinggi terjadi di Indonesia, sehingga Hakim menilai perlu untuk menetapkan kenaikan besarnya nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian dalam amar putusan, sehingga Majelis Hakim perlu menambahkan amar *condemnatoir* dan amar *consitutief* yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 10 Mei 2021 tetap memiliki keterkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai

Hlm. 18 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika permohonan cerai talak Pemohon tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 19 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 2019 berada dalam asuhan (hadlonah) Termohon dengan tidak mengurangi hak Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) berupa;
 - 4.1) Nafkah lampau sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4.2) Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 4.3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban kepada Pemohon sebagaimana diktum angka 4.1, 4.2 dan 4.3 kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 2019 melalui Termohon sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1442 Hijriyah, oleh **Badrudin, S.H.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Ketua Majelis, **Agus Alamsyah, S.H.** dan **Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hlm. 20 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dibantu oleh **Heru Pebri Madonna, S.H.I.** sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Badrudin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Alamsyah, S.H.

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	300.000,00

Terbilang : *(tiga ratus ribu rupiah);*

Hlm. 21 dr 21 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)